



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

JL. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.I/HK. 008 / 392 / 1991
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta ;
3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat : 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987 ;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.I/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
Kedua : KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah ~~tersebut~~ ^{tersebut} Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL 1 - Mei

1991



KEPALA KANTOR WILAYAH

KANTOR WILAYAH

SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Agama R.I.

- U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta ;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta ;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta ;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta ;

Dalam Rangka Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Prov. Jawa Barat No. 12/HK.008/382/1991 1 - Vol - 1991

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendiri	Keterangan
604	MI. TARIYATUL FALAH	Dubuh Ds. Pasir Mukti Kec. reup, Kab. Bogor.	Th. 1956	H. Demanhuri	No. Bidang: W.1/PP.004.1/2282/91
605	MI. AL ABQOH	Sirna Galih, Ds. Cijujung, Kedungbelang, Kab. Bogor.	Th. 1975	Drs. H. U. Djumardi	" : W.1/PP.004.1/2283/91
606	MI. DARUSSALAM ROS	Ciluar, Ds. Cijujung, Kec. K-3 halang, Kab. Bogor.	Th. 1980	H. Salim	" : W.1/PP.004.1/2284/91
607	MI. FATHISSA 'ADAH ✓	Sukaraga, Ds. Sukaraja, Kec. ngbelang, Kab. Bogor.	Th. 1971	K. H. Uves	" : W.1/PP.004.1/2285/91
608	MI. HIDAYATUL KHOELIYAH	Pastir Lalapa, Ds. Pasir Lalapa - Kedungbelang, Kab. Bogor.	Th. 1976	Sulaiman	" : W.1/PP.004.1/2286/91
609	MI. DARUL ULUM	imahpar, Ds. Cimahpar Kec. ngbelang, Kab. Bogor.	Th. 1973	R. Adnita	" : W.1/PP.004.1/2287/91
610	MI. MAULAU ANWAR	Pasir. Ds. Cimahpar, Kec. K- halang, Kab. Bogor.	Th. 1974	Hardi	" : W.1/PP.004.1/2288/91
611	MI. RAUDHATUL FALAH	Black Hujung, Ds. Cijujung- Kudungbelang, Kab. Bogor.	Th. 1975	U. Suratna	" : W.1/PP.004.1/2289/91
612	MI. SIRAJUL HUDA	Cikeas, Ds. Ketulampa, Kec. ngbelang, Kab. Bogor.	Th. 1960	H. Madrasih	" : W.1/PP.004.1/2290/91
613	MI. AL HASANI	Bambel, Ds. Ciluar, Kec. Kedung ng, Kab. Bogor.	Th. 1956	K H R. Hasmi	" : W.1/PP.004.1/2291/91
614	MI. FATHUL KHOELIYAH	Sukaraja, Ds. Cikeas, Kec. K- halang, Kab. Bogor.	Th. 1938	K H R. Kurtabi	" : W.1/PP.004.1/2292/91

DEPARTEMEN Agama
Kantor Wilayah
Kantor Wilayah
Agama Prov. Jawa Barat
Drs. H. Djauharuddin AR
NIP. 150 021 841